

KEBIJAKAN PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL DAN NON-DISKRIMINASI

BAB I: PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

PT Data Sinergitama Jaya, Tbk. berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk pelecehan seksual serta diskriminasi. Kebijakan ini disusun untuk memastikan bahwa setiap individu dalam perusahaan diperlakukan dengan hormat dan adil, serta memiliki hak yang sama dalam bekerja dan berkembang.

2. Tujuan

- a. Mencegah dan menangani segala bentuk pelecehan seksual serta diskriminasi di lingkungan kerja.
- b. Menyediakan mekanisme pelaporan dan penanganan yang jelas, transparan, dan efektif.
- c. Menegakkan sanksi terhadap pelanggaran kebijakan ini.

BAB II: DEFINISI

1. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah setiap tindakan atau perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan, baik secara fisik, verbal, maupun non-verbal, yang dapat menyebabkan perasaan tidak nyaman, intimidasi, atau merendahkan martabat seseorang di lingkungan kerja.

2. Diskriminasi

Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil atau pembedaan terhadap seseorang berdasarkan ras, agama, gender, orientasi seksual, usia, disabilitas, atau karakteristik lain yang dilindungi oleh hukum.

BAB III: PRINSIP DAN KETENTUAN UMUM

1. Larangan Pelecehan Seksual dan Diskriminasi

- a. Perusahaan melarang segala bentuk pelecehan seksual, baik oleh karyawan, atasan, maupun pihak ketiga yang berhubungan dengan perusahaan.

- b. Perusahaan melarang segala bentuk diskriminasi dalam perekrutan, promosi, pelatihan, kompensasi, dan aspek lain dalam hubungan kerja.
- 2. Kewajiban Perusahaan**
- a. Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari pelecehan serta diskriminasi.
 - b. Menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi secara berkala mengenai kebijakan ini.
 - c. Menjaga kerahasiaan dan melindungi pelapor dari tindakan balasan.
- 3. Kewajiban Karyawan**
- a. Mematuhi kebijakan ini dan menghormati hak setiap individu.
 - b. Melaporkan setiap insiden pelecehan atau diskriminasi yang diketahui.
 - c. Tidak melakukan tindakan balasan terhadap pelapor atau saksi yang memberikan informasi.

BAB IV: MEKANISME PELAPORAN DAN PENANGANAN

- 1. Prosedur Pelaporan**
- a. Pelaporan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis kepada bagian HRD atau tim kepatuhan perusahaan.
 - b. Pelapor dapat memilih untuk tetap anonim atau meminta perlindungan identitasnya.
- 2. Investigasi dan Tindakan**
- a. Perusahaan akan melakukan investigasi secara independen, objektif, dan transparan.
 - b. Jika terbukti terjadi pelanggaran, perusahaan akan mengambil tindakan disipliner yang dapat berupa teguran, skorsing, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK), sesuai dengan tingkat pelanggaran.

BAB V: SANKSI DAN PENCEGAHAN

- 1. Sanksi**
- a. Teguran tertulis hingga pemutusan hubungan kerja bagi pelanggar kebijakan ini.
 - b. Sanksi hukum sesuai peraturan yang berlaku jika pelecehan atau diskriminasi termasuk dalam kategori tindakan pidana.
- 2. Pencegahan**
- a. Sosialisasi rutin mengenai kebijakan ini kepada seluruh karyawan.
 - b. Penyediaan layanan konsultasi dan dukungan bagi korban.
 - c. Penguatan budaya kerja yang menghormati hak asasi manusia dan kesetaraan.

BAB VI: PENUTUP

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh karyawan tanpa kecuali dan dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Setiap pelanggaran terhadap kebijakan ini akan ditindak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan dan hukum yang berlaku.